

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah tipe penelitian normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas, norma, kaidah dari peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan khususnya putusan pengadilan No: 779/Pdt.G/2014/PA.Btl tentang penetapan hak asuh anak dibawah mu kepada bapak sebagai akibat dari perceraian, yang mana seharusnya menurut peraturan perundang- undangan hak asuh terhadap anak dibawah umur harus dijatuhkan kepada ibu.<sup>58</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.pendekatan ini mengkaji pertimbangan dari hakim

---

<sup>58</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm : 153

dalam memutus suatu perkara. Bertujuan untuk mempelajari norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.<sup>59</sup>

### **C. Bahan Penelitian**

1. Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan, yurisprudensi, dokumen kontrak, perjanjian internasional atau keputusan pengadilan. adapun beberapa bahan primer dalam penelitian ini,<sup>60</sup> yaitu :

a. Sumber Hukum Islam

Al – Quran dan Hadist

b. Peraturan Perundang - undangan :

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomer 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm : 187

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm : 156

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Insturksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 906 K/Sip/ 1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/ 2001

2. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, adapun beberapa bahan sekunder dalam penelitian ini,<sup>61</sup> yaitu :

- a. Buku - buku,
- b. Jurnal - jurnal ilmiah,
- c. Majalah,

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm : 156

- d. Internet,
  - e. Surat Kabar,
  - f. Hasil Wawancara, dll.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.
4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Studi pustaka terhadap bahan - bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier datau bahan non hukum. Penelusuran bahan - bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>62</sup>

#### **E. Lokasi Pengambilan Bahan**

Berisi mengenai tempat/lokasi pengambilan yang dipergunakan melakukan penelitian.<sup>63</sup> Pengambilan bahan akan di Penelitian ini akan

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm :160

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm : 170

dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, media internet (e-library), dan/atau forum diskusi.

#### **F. Narasumber**

Narasumber dalam hal ini memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>64</sup> Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

Hakim yang memutus perkara Nomor 779/Pdt.G/2014/PA.Btl atau Hakim yang pernah menangani perkara serupa.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis.<sup>65</sup>

#### **H. Teknik Analisis Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm : 175

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm :181

menggunakan metode deduktif, yaitu data data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas – asas hukum, ajaran – ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta – fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya. Kemudian memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm : 184